



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-  
 Kab/III/2020  
 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN  
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA JATIREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD SOHIBUL ROZAI	JEPARA, 17/06/1982	L	JATIREJO 12/02
2	NUR ANI ABIDUL UMAM	DEMAK, 04/09/1990	L	JATIREJO RT 07/01
3	NI'MATUL JANNAH	DEMAK, 13/05/1996	P	JATIREJO RT 09/02

B. DESA NGALURAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ABDUL MUARIF	DEMAK, 27/03/1975	L	NGALURAN 2/7
2	MUKHYIDIN	DEMAK, 04/06/1984	L	NGALURAN 5/6
3	AINI MASBAKHAH	DEMAK, 04/01/1993	P	NGALURAN 4/3

C. DESA WONOKETINGAL

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KHOIRUL MUSHOLLIN	DEMAK, 17/06/1996	L	WONOKETINGAL 4/2
2	MUHAMMAD TEGUH RAHAYU	DEMAK, 31/03/2000	L	WONOKETINGAL 1/7
3	MUHAMMAD ABU KHASAN MA'RUF	DEMAK, 17/05/1998	L	WONOKETINGAL RT 04/08

D. DESA CANGKRING REMBANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	EKO SAPUTRO	DEMAK, 05/11/1984	L	CANGKRING REMBANG 3/3
2	AHMAD FARID FATHURROHMAN	DEMAK, 16/02/1981	L	CANGKRING REMBANG 5/3
3	NUR AENI	DEMAK, 07/08/1984	P	CANGKRING REMBANG 2/2

E. DESA CANGKRING

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AGUS FIBRIYANTO	DEMAK, 14/02/1990	L	CANGKRING 7/4
2	ALI MUSTAWA	DEMAK, 21/05/1976	L	CANGKRING RT 03/03
3	MISBAH HUDIN	DEMAK, 23/11/1987	L	CANGKRING 6/2

F. DESA TUWANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUPRIYANTO	DEMAK, 30/06/1995	L	TUWANG 05/02
2	AMIN YUSUF	DEMAK, 15/03/1993	L	TUWANG RT 07/02
3	KHARIS NAWAWI	DEMAK, 17/12/1979	L	TUWANG RT 03/01

## G. DESA UNDAAN KIDUL

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MAGFIROTUN	DEMAK, 09/07/1989	P	UNDAAN KIDUL 8/3
2	SRIYATUN	DEMAK, 09/06/1994	P	UNDAAN KIDUL 3/1
3	LINDA RATNA SARI	DEMAK, 07/03/1998	P	UNDAAN KIDUL 3/1

## H. DESA UNDAAN LOR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NAELY CHAIRUNNISAH	DEMAK, 08/05/1989	P	UNDAAN LOR RT 02/03
2	MUHAMMAD ZIDNY ROHMAT	DEMAK, 29/12/1990	L	UNDAAN LOR 04/02
3	ABDUL KHAMID	DEMAK, 05/08/1992	L	UNDAAN LOR RT 04/03

## I. DESA KETANJUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NOOR HAMID	DEMAK, 13/12/1996	L	KETANJUNG 1/2
2	SOFIA NITA	DEMAK, 13/05/1997	P	KETANJUNG 1/2
3	LAILI MARIYA SHOFA	KUDUS, 07/06/1993	P	KETANJUNG 1/3

## J. DESA NGEMPLIKWETAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUYITNO	DEMAK, 06/02/1964	L	NGEMPLIK WETAN 7/1
2	ZAENAL MIFTAH	DEMAK, 03/10/1976	L	NGEMPLIK WETAN 7/1
3	VETRISA FATIMAH	KUDUS, 05/02/1997	P	NGEMPLIK WETAN 9/2

## K. DESA WONOREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ARIF WAHYUDDIN	DEMAK, 11/10/1984	L	WONOREJO 2/2
2	ANA HATININGSIH	DEMAK, 07/03/1996	P	WONOREJO 9/1
3	UUN ROSYIDAH	TUBAN, 29/10/1997	P	WONOREJO 6/3

## L. DESA KARANGANYAR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AGUS SALIM	DEMAK, 02/08/1984	L	KARANGANYAR 4/2
2	ACHMAD RIFAI	DEMAK, 06/05/1984	L	KARANGANYAR RT 05/02
3	DEACT HERMAN SUSANTO	PATI, 12/10/1985	L	KARANGANYAR 8/1

## M. DESA KEDUNGWARU KIDUL

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AKHMAD ALI AFFANDI	DEMAK, 31/08/1988	L	KEDUNGWARU KIDUL 06/04
2	SUMARNO	DEMAK, 31/10/1971	L	KEDUNGWARU KIDUL RT 02/05
3	LUTFIYATUL KHUSNI	DEMAK, 04/05/1995	P	KEDUNGWARU KIDUL RT 04/05

## N. DESA KEDUNGWARU LOR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	RENI ADI PRASETIO	DEMAK, 20/02/1992	L	KEDUNGWARU LOR RT 3 RW 1
2	NAIMATUL SILFIYA MUFIDA	DEMAK, 01/01/1994	P	KEDUNGWARU LOR RT 4 RW 1
3	MUHAMMAD AFRIZAL	DEMAK, 08/12/1992	L	KEDUNGWARU LOR RT 06/01

## O. DESA BANDUNGREJO

	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ARIAWAN KURNIANTO	DEMAK, 14/06/1979	L	BANDUNGREJO RT 02/03
2	SUGIYARTO	DEMAK, 09/11/1990	L	BANDUNGREJO 2/1
3	SUJARWO HADI MULYANTO	DEMAK, 21/03/1983	L	BANDUNGREJO RT 004/002

## P. DESA TUGU LOR

	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	BIRA KURNIAWAN	DEMAK, 14/01/1984	L	TUGU LOR 3/1
2	FREDI ANTON SAPUTRO	DEMAK, 21/10/1991	L	TUGU LOR 4/2
3	BASHRUL MUNA	DEMAK, 28/09/1995	L	TUGU LOR 2/3

## Q. DESA KOTAKAN

	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	YULIANI	DEMAK, 06/10/1980	P	KOTAKAN 2/2
2	AGUS RIKIYANTO	DEMAK, 08/01/1995	L	KOTAKAN 1/4
3	ULFAH HIDAYATI	DEMAK, 11/10/1983	P	KOTAKAN RT 01/03

Ditetapkan di  
pada tanggal

Demak  
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari